



PENETAPAN
Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

JEANY LIM umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Juni 1973, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Batuampar I No.4 RT. 011/02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang Bernama JEA NY jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1973, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Rahardja Halim dan Oey Sam Pe, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 433/JT/1973;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tunin Wiryawan di Limo-Depok pada tanggal 20 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 174/49/II/2006;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari JEA NY menjadi Jeany Lim dengan alasan disesuaikan dengan dokumen yang lain / yang ada.
4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu : JEA NY menjadi Jeany Lim yang selanjutnya menyebut dirinya Jeany Lim.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jeany Lim, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulia Halim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 174/49/II/2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jea Ny, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah S.1 atas nama Yenni Halim, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jajang Halim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi diajak Pemohon ke persidangan ini karena ada beda nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (KK) Jeany Lim, dalam Akta Kelahiran Jea Ny dan dalam Ijazah S.1 Yenni Halim;
- Bahwa yang bernama Jeany Lim, Jea Ny dan Yenni Halim adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen-dokumen yang terkait dengan dirinya menjadi JEANY LIM termasuk dalam Akta Kelahiran;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



2. Saksi Tjetjep Halim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi diajak Pemohon ke persidangan ini karena ada beda nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (KK) Jeany Lim, dalam Akta Kelahiran Jea Ny dan dalam Ijazah S.1 Yenni Halim;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan Namanya dalam Dokumen-dokumennya menjadi Jeany Lim;
- Bahwa Pemohon juga ingin merubah Namanya dalam akta Kelahiran yang tertulis JEA NY menjadi JEANY LIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulia Halim, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jl. Batu Ampar I, RT 011/RW 002. Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama Pemohon, yang semula JEA NY menjadi JEANY LIM dan setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon yang semula JEA NY menjadi JEANY LIM pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon dari yang semula JEA NY menjadi JEANY LIM, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari yang semula JEA NY menjadi JEANY LIM beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu : JEA NY menjadi JEANY LIM yang selanjutnya menyebut dirinya JEANY LIM;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2023, oleh Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 17 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh E R N I, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

E R N I, S.H.,

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

-	Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-	
- Redaksi	: Rp.	6.500,-	
- Materai	: Rp.	10.000,-	
- Lainnya	: <u>Rp.</u>	<u>15.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	161.500,-	(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);